



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 11 Agustus 1973.  
Nomor : 16147/73.  
Perihal : Pengaturan route kendaraan lamban jenis  
roda-kuda dan delman disekitar Jalan  
Jenderal Sudirman.

: - . -

Lampiran

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Menimbang : 1. bahwa semakin dirasakannya ketida-ketertiban lalu lintas disekitar daerah bebas kendaraan lamban, Jalan Jenderal Sudirman Bandung;
2. bahwa volume lalu lintas disekitar daerah tersebut, semakin hari semakin meningkat sehingga menyulitkan pengaturannya;
3. bahwa dipandang perlu untuk segera menertibkan pengaturan route bagi kendaraan lamban jenis roda kuda dan delman disekitar daerah pembebasan termaksud;
- Memperhatikan : Saran2 dari Badan Koordinasi Lalu Lintas (Traffic Board) Kotamadya Bandung, sebagaimana percobaan2 yang telah dilakukannya.
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83) yo. Undang2 N0o. 6 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 83);
2. Undang2 No. 3 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 25);
3. Surat keputusan kami tertanggal 20 Desember 1972 No. 21066/72;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : I. Melarang kendaraan lamban jenis roda kuda dan delman menuju kearah Utara, yaitu melalui Jalan Astanaanyar dan Jalan Kebonjati dari mulai (perempatan Jalan Cibadak/Jalan Astananyar sampai dengan perempatan Jalan Gardujati/Jalan Kebonjati).
- II. Bagi kendaraan lamban jenis roda kuda dan delman yang menuju arah Utara di Jalan Astanaanyar, dibelokkan ke Jalan Cibadak sebelah Barat, yaitu menuju ke Jalan Kelenteng, Jalan Kebonjati.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan dirubah/diperbaiki, bilaman kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
5. Para assisten Bidang/Assisten Sekda/Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp Pengawasan Bagian Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah, Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
8. Staff BAPPEMKO Kotamadya Bandung;
9. Kepala Dinas TIBUM Kotamadya Bandung;
10. Dan Den Pom VI/5 di Bandung;
11. Kasi Lantas Komtabes Kepolisian 8.6. Bandung;
12. Ketua dan Para Anggota Traffic Board Kotamadya Bandung;
13. Pers & radio.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)

**DIPERBAIKI PADA TANGGAL 21 AGUSTUS 1973.**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**



**KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 11 Agustus 1973.  
Nomor : 16147/73.  
Perihal : Pengaturan route kendaraan lamban jenis  
roda-kuda dan delman  
Lampiran : - . -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Menimbang : 1. bahwa semakin dirasakannya ketidakketertiban lalu lintas disekitar daerah bebas kendaraan lamban, Jalan Jenderal Sudirman Bandung;
4. bahwa volume lalu lintas disekitar daerah tersebut, semakin hari semakin meningkat sehingga menyulitkan pengaturannya;
5. bahwa dipandang perlu untuk segera menertibkan pengaturan route bagi kendaraan lamban jenis roda kuda dan delman disekitar daerah pembebasan termaksud;
- Memperhatikan : Saran2 dari Badan Koordinasi Lalu Lintas (Traffic Board) Kotamadya Bandung, sebagaimana percobaan2 yang telah dilakukannya.
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83) yo. Undang2 No. 6 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 83);
4. Undang2 No. 3 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1969 No. 25);
5. Surat keputusan kami tertanggal 20 Desember 1972 No. 21066/72;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : I. Melarang kendaraan lamban jenis roda kuda dan delman menuju kearah Utara, yaitu melalui Jalan Astanaanyar dan Jalan Kebonjati dari mulai perempatan Jalan Cibadak/Jalan Astananyar sampai dengan perempatan Jalan Gardujati/Jalan Kebonjati.
- II. Bagi kendaraan lamban jenis roda kuda dan delman yang menuju arah Utara di Jalan Astanaanyar, diblokkan ke Jalan Cibadak sebelah Barat, yaitu menuju ke Jalan Kelenteng, Jalan Kebonjati.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan dirubah/diperbaiki, bilaman kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
5. Pera assisten Bidang/Assisten Sekda/Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp Pengawasan Bagian Kotamadya Bandung;
8. Bagian Kotamadya Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah, Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
10. Kotamadya Bandung;
11. Staff BAPPEMKO Kotamadya Bandung;
12. Kepala Dinas TIBUM Kotamadya Bandung;
13. Dan Den Pom VI/5 di Bandung;
14. Kasi Lantas Komtabes Kepolisian 8.6. Bandung;
15. Ketua dan Para Anggota Traffic Board Kotamadya Bandung;
16. Pers & radio.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)